



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYESUAIAN BESARAN TARIF DAN PENGENAAN TARIF MINIMAL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi dan desakan dari berbagai elemen masyarakat pada acara sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pada 8 (delapan) kecamatan masing-masing yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, dan Kecamatan Sinjai Tengah serta Kecamatan Bulupoddo pada bulan Juni tahun 2014 yang menginginkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melakukan peninjauan kembali atas pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengalami kenaikan dan sangat memberatkan masyarakat sebagai wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai bersama Bagian Hukum dan Ham pada tanggal 18 s/d 19 Juni 2014 disepakati bahwa usulan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Besaran Tarif dan Pengenaan Tarif Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

f

- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

p

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PENYESUAIAN BESARAN TARIF DAN PENGENAAN TARIF MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Singai yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Singai.

6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kadispenda adalah Kabupaten Singai.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Singai.

9. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta laut) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

11. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

12. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta laut) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

13. Klasifikasi NJOP Bumi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

14. Klasifikasi NJOP Bangunan untuk objek PBB P2 adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penyesuaian tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Singai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III
PENGENAAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

Pasal 3

- (1) Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah Objek Pajak yang mempunyai bangunan di atasnya dan/atau bumi yang tetinggi NJOP bagi setiap wajib pajak.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen).
- (2) Tarif minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan secara bertahap mulai dari 0,11% (nol koma satu satu persen) sampai dengan tarif 0,15 (nol koma satu lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 34).

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 JUNI 2014

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 23.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|------------|
| SKPD/UNIT KERJA | PARAF/Tgl. |
| 1. | |
| 2. Kabag Hubas | h |
| 3. | |
| 4. | |

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|------------|
| PEJABAT | PARAF/Tgl. |
| SEKDA | h |
| ASISTEN | h |
| KEPALA DINAS | h |
| Substansi | h |
| Kabid. PPH | h |